

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dilakukan melalui beberapa tahap yang pertama penjual sapi membeli sapi dari orang-orang sekitar kemudian setelah sampai di kandang, sapi dibiarkan tidak diberi makan dan minum untuk mengosongkan isi perut sapi, setelah isi perut sapi kosong, sapi dipaksa untuk minum air kurang lebih 30-40 liter dengan cara mengalirkan air melalui selang kedalam mulut sapi, kemudian sapi diamkan selama kurang lebih satu jam sebelum dijual supaya air yang didalam perut bisa meresap kedalam daging, setelah itu sapi siap untuk dijual. Penjualan sapi tersebut dilakukan di pasar dan di jagal sapi, penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan pembayaran dilakukan secara tunai dengan harga yang sesuai dengan bobot sapi.

2. Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Dalam Islam praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sudah memenuhi hampir seluruh rukun dan syarat yang ditentukan dalam akad jual beli, namun terdapat satu rukun yang belum terpenuhi yaitu adanya *ma'qud alaih* yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Praktik jual beli ini *ma'qud alaih* tidak diketahui dengan jelas oleh pembeli. Dalam praktik jual beli ini bobot sapi yang dijual kepada pembeli bukan berat yang sebenarnya melainkan bobot sapi setelah dimasukkan air dengan jumlah yang banyak yang mana hal itu tidak diketahui oleh pembeli sehingga pembeli mengalami kerugian setelah membeli sapi tersebut.

Dalam Islam praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro termasuk perbuatan *idza* (menyakiti hewan), yaitu dengan memaksa sapi untuk meminum air dengan jumlah yang banyak untuk meningkatkan bobot sapi dalam waktu singkat. Perbuatan ini sangat dilarang dalam islam dan hukumnya haram.

B. Saran

1. Kepada para penjual sapi agar lebih memahami hukum syariah dalam jual beli dan tidak berlebih-lebihan dalam mengambil keuntungan. Mengambil keuntungan dalam jual beli diperbolehkan asal yang sesuai dengan syariah dan dengan cara yang jujur seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah sebaik-baik suri tauladan

dalam jual beli. Juga untuk para penjual sapi jangan menyiksa hewan yang diperjualbelikan hanya untuk kepentingannya semata karena hewan juga makhluk Allah Swt. yang harus diperlakukan dengan baik.

2. Untuk para pembeli agar lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli sapi. Caranya dengan melihat ciri-ciri sapi atau bisa dengan bertanya dan mencari informasi yang valid terkait penjual sapi yang jujur pada masyarakat sekitar. Ciri-ciri sapi yang gemuknya tidak normal yaitu; perut sapi di bagian kiri lebih mengembang sedangkan bagian pahanya lebih kecil, jika di tekan perut sapi gelonggong lebih lunak daripada sapi normal.

